

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2020 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2020 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2020

ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Gresik, Februari 2021

CAMAT CERME

SUYONO,SH.,S.Sos.,MM

Pembina Tingkat I

NIP.196803141993091002

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| 1.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Cerme | |
| 2.1 Perjanjian Kinerja | |
| 3.1 Pencapaian Kinerja | |
| 4.1 Perbandingan realisasi kinerja | |
| 4.2 Perbandingan sampai dengan renstra | |
| Daftar Gambar | iv |
| BAB I PENDAHULAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud Dan Tujuan | 2 |
| C. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Gresik | 3 |
| D. Sistematika Penyusunan | 16 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 18 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik | 20 |
| B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja | 21 |
| C. Realisasi Anggaran | 31 |
| BAB IV PENUTUP | 34 |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik no.2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik no.12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
13. Peraturan Bupati Gresik no.70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2020 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik periode Tahun 2016-2021. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu

Tahun 2020 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2020;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik pada Tahun 2020;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Kedudukan Kecamatan Cerme sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Cerme Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik adalah :

“ Kecamatan Cerme mempunyai tugas dan kewajiban Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

.”

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Kecamatan Cerme Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

Camat

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;

- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

(3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

- (1) Camat menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;

- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan ,ketatausahaan,kepegawaian ,keuangan ,penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan ;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point di atas, Sekretariat mempunyai menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan ;
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
 - d. Melaksanakan ketata usahaan kantor
 - e. Melaksanakan administrasi kepegawaian
 - f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah ;
 - g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan ;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan
 - b. Menghimpun dan mengelola data keuangan ,program dan pelaporan
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan ,program dan pelaporan ;
 - d. Mengelola urusan keuangan;
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam point di atas,

Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa / Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan aatu Penjabat Sementara ;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan /atau Pejabat Sementara ;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan dan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa ;

- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah /janji dan pelantikan Kepala Desa ,Perangkat Desa ,Pimpinan dan anggota Badan permusyawaratan desa di wilayah kerjanya ;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa ,Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa ,Alokasi Dana Desa dan Laporan Pertanggung jawaban Kepala desa ,kerja sama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar desa ;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ketentraman dan

ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;

- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dalam point di atas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat ;
- d. Melaksanakan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Peraturan perundang-undang lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat ;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum ;
- g. Pelaksanaan monitoring ,evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum ,Perlindungan Masyarakat dan kerusakan lingkungan ;

- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang –undangan ;
- i. Pelaksanaan pemantauan ,pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan
- j. Pelaksanaan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam dan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ekonomi

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang ekonomi ;
- (2) Seksi ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;

- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ekonomi dan ;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembangunan

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Pembangunan ;
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan ;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan ;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan Pembangunan sesuai dengan perundang-undangan ;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendaya gunaan teknologi tepat guna ;dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kecamatan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam point di atas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial ;
- g. Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan Organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- h. Pelaksanaan pembinaan lembaga adat istiadat setempat;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terdiri dari

:

- a. Sekretaris Kecamatan Cerme
 - Kasubag Umum & Kepegawaian
 - Kasubag keuangan Program & Pelaporan
- b. Seksi - Seksi

1. Seksi Trantibum
2. Seksi Pembangunan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Kesra
5. Seksi Ekonomi

4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompentensi. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 22 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 22 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Kecamatan Cerme) Kabupaten Gresik

| No | Uraian | Jumlah |
|-------|--|--------|
| 1 | Camat | 1 |
| 2 | Sekretariat | 1 |
| | - Kasubag Umum &Kepegawaian | 3 |
| | - Kasubag Keuangan Program & Pelaporan | 2 |
| 3 | Seksi Ekonomi | 3 |
| 4 | Seksi Kesejahteraan Rakyat | 3 |
| 5 | Seksi Pemerintahan | 3 |
| 6 | Seksi Pembangunan | 3 |
| 7 | Seksi Keamanan dan ketertiban umum | 3 |
| Total | | 22 |

D. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematisa Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020; perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2016 berdasarkan dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik 2020 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2020

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|-------------------|------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik di tingkat Kecamatan | Nilai SKM | 85% |

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam melakukan Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Cerme pada tahun 2020 telah berdasarkan format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja ,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ,yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Cerme Tahun 2020 .

Adapun tujuan dilakukannya Pengukuran Kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Cerme

Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Cerme Tahun 2020.

Adapun tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Cerme pada tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat di ilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian kinerja

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % capaian |
|-----|--|-------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik ditingkat Kecamatan | Nilai SKM | 90% | 90.83% | 100,01% |

Rincian tingkat Capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat lebih terinci lagi pada matriks pengukuran kinerja lampiran I

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan .Hingga akhir tahun 2020 yang merupakan tahun kedua Renstra 2016-2021 Kecamatan Cerme secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya.

Melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Cerme

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Cerme tersebut adalah sebagai berikut :

➤ **Sasaran Strategis 1**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan

Sasaran Strategis 1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke 2 dari Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu : “ Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik “dari misi tersebut dirumuskan sebuah tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Cerme 2016-2021 yaitu ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik*** Untuk mengukur Sasaran tersebut ada 1 (satu) indikator kinerja dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan kategori predikat sangat tinggi Hasil Pengukuran sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Perbandingan realisasi kinerja

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | | |
|-----|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Nilai SKM | 87,61% | 90% | 90,83% | 100,01 % |

Tabel 4.2 Perbandingan sampai dengan akhir Renstra

| Sasaran strategis | Indikator Kinerja | Target akhir renstra | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|---|-------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan | Nilai SKM | 95% | 90,83% | 95% |

Dari tabel tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat tercapai 100,01 % dengan nilai IKM 90,83 dari target nilai 90 %. Nilai 90,83 tersebut didapat dari survey IKM yang dilakukan di setiap unit kerja Kecamatan Cerme, yaitu sekretariat dan 5 seksi. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, nilai indeks kepuasan masyarakat tersebut naik 3,22 poin.

Pencapaian indikator kinerja nilai Survei kepuasan masyarakat yang melebihi target ditunjang oleh keberhasilan pencapaian keluaran kegiatan 100% dalam 8 program dan 25 kegiatan . Program kegiatan tersebut adalah :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan
4. Program koordinasi pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa
5. Program koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik
6. Program koordinasi pengelolaan keuangan aset dan perekonomian desa
7. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

8. Program koordinasi Pelaksanaan pembangunan

Adapun realisasi program kegiatan tersebut adalah :

Adapun realisasi program kegiatan tersebut adalah :

1. Program peningkatan sarana prasarana aparatur
 - a) Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor , Alat-alat listrik ,alat-alat perlengkapan kantor ,bahan –bahan pembersih dan pengadaan Alat-alat kantor dan rumah tangga untuk menunjang kegiatan pelayanan surat menyurat selama setahun
 - b) Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala 1 unit gedung kantor pemeliharaan pagar gedung
 - c) Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala 1 unit kendaraan roda empat untuk operasional kantor dan tersedianya BBM Operasional selama setahun
 - d) Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala alat-alat kantor berupa printer sebanyak 10 unit selama setahun
2. Program koordinasi pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa
 - a) Terlaksananya kegiatan penyuluhan ibu-ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan dan di ketuai oleh ibu camat selaku ketua tim penggerak PKK dan di bagi menjadi 4 kelompok kerja (POKJA)
Capaian Kinerja tahun 2020 ditunjukkan dengan tingkat kehadiran dan partisipasi ibu-ibu PKK desa mencapai 100% di setiap Kegiatan baik di desa maupun di pendopo Kecamatan

Foto 1.1 Kegiatan Penyuluhan ibu-ibu PKK



Foto 2.1 Kegiatan Penyuluhan ibu-ibu PKK



3. Program koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik

- a) Terlaksananya kegiatan monitoring ,evaluasi dan pelaporan raskin.Raskin (BPNT)merupakan program pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan kecamatan sebagai mediator dan koordinator dari kabupaten (Dinsos) Kecamatan hanya mengurus masalah administrasi dari desa untuk pelaksanaan pembagian beras selanjut dari agen ke desa yang berhak menerima .capaian indikator ini dapat dilihat dari 5.538 jiwa penduduk miskin yang berhak menerima tersalurkan 5.538 jiwa artinya tercapai 100%

Foto 3.1 Pembagian BPNT di desa Lengkong



Foto 5.1 Pembagian BPNT di desa Padeg



- b) Terlaksananya Pembinaan administrasi kependudukan . Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dikelola berbagai hal administrasi kependudukan di kantor kecamatan Cerme sesuai tabel berikut :

| Administrasi kependudukan | Tahun 2020 |
|-----------------------------------|------------|
| a) Permohonan surat pindah masuk | 421 berkas |
| b) Permohonan surat pindah keluar | 281 berkas |
| c) Pengajuan akte kelahiran | 407 berkas |
| d) Pengajuan akte kematian | 11 berkas |

Dari data tersebut tidak ditemukan pengaduan masyarakat tentang pelayanan kantor Kecamatan Cerme ...artinya masyarakat sangat puas dengan pelayanan kecamatan cerme ini di buktikan dengan hasil kuisner yang di bagikan mulai bulan Juli sampai dengan Oktober 2020 kepada 150 reponden tentang terkait pelayanan di kantor kecamatan didapatkan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dengan tidak adanya pengaduan masyarakat pelayanan di kecamatan Cerme maka dapat dikatakan mutu pelayanan kecamatan Cerme dapat

dikategorikan sangat baik sesuai dengan hasil survei keputusan masyarakat disamping itu juga telah mendapat penilaian dari PT Giok sotion dengan nilai baik nomor urut 6 dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik



**Catatan Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Kecamatan CERME
Penilai : Gatha Ardian, S.Pd.**

| Tanggal | Referensi | Detail Catatan | Rencana Tindakan Perbaikan |
|-----------------|---------------------|--|----------------------------|
| 27 Agustus 2019 | (+) | <p>Positif Point:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maklumat pelayanan publik telah dipublikasikan Ruang pelayanan cukup nyaman dan bersih Fasilitas pendukung layanan telah ditetapkan (Toilet, Mushola, Smoking Area dan Wifi akses) Telah mengalokasikan anggaran untuk pembuatan aplikasi online layanan publik. | |
| 27 Agustus 2019 | Kebijakan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> Sebaiknya dibuat sistem antrian pelayanan secara non elektronik berupa nomor antrian. SPP yang telah dibuat sebaiknya direview secara berkala dengan melibatkan instansi terkait SKM yang telah dibuat tahun 2019 untuk sebaiknya di tindaklanjuti dan dipublikasikan di media informasi yang ada (Web, Tampilan Visual di pelayanan) | |
| 27 Agustus 2019 | Profesionalisme SDM | <ul style="list-style-type: none"> Sebaiknya dibuat kode etik pelaksana layanan yang meliputi hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi dan penghargaan. Sebaiknya diberlakukan jam kerja layanan tanpa jeda waktu istirahat. Sebaiknya pelaksana pelayanan diberikan seragam khusus dan mengenakan identitas nama. Budaya 5S dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan dan ditetapkan. | |

Giok Solution,F01/VIII/19



**Catatan Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Kecamatan CERME
Penilai : Gatha Ardian, S.Pd.**

| Tanggal | Referensi | Detail Catatan | Rencana Tindakan Perbaikan |
|-----------------|----------------------------|--|----------------------------|
| 27 Agustus 2019 | Sarana dan Prasarana | <ul style="list-style-type: none"> Sebaiknya menyediakan toilet terpisah antara pria dan wanita Sebaiknya disediakan ruang laktasi dan tempat bermain anak. Informasi ruangan layanan (papan penunjuk denah lokasi) bagi pengunjung Penetapan jalur evakuasi dan penataan tabung tabung APAR yang sesuai dengan standar. Sebaiknya disediakan ruangan khusus untuk konsultasi yang mudah diakses yang terpisah dari layanan lainnya | |
| 27 Agustus 2019 | Informasi Pelayanan Publik | Sebaiknya menetapkan Update WEB terkait kegiatan dan layanan yang ada termasuk informasi hasil pencapaian Survey Kepuasan Masyarakat serta Penanganan Pengaduan. | |

Penilai,

(Gatha Ardian, S.Pd.)

Kecamatan Cerme

 (SUYONO, SH, S.S., S.MM)
 Pembina TKL
 NIP-196003141998091002
 Giok Solution,F01/VIII/19

c) Terlaksananya Verifikasi APBDes dan PAPBDes Tahun 2020

Capaian indikator ini dapat diukur dari tingkat ketertiban administrasi desa baik tentang penyusunan APBDes dan PAPBDes tepat pada waktunya termasuk juga penyusunan SPJ ADD, Dana Desa, Bantuan Keuangan Desa ..yang mencapai 100 % tidak ada satupun desa di kecamatan Cerme yang mengalami permasalahan tentang pengelolaan keuangan desa

Foto 6.1 Kegiatan Verifikasi APBDes Th 2020



- d) Terlaksananya pembinaan dan monitoring pengelolaan keuangan desa .pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa antara lain Evaluasi Penyusunan APBDes dan PAPBDes ,SPJ ADD,Dana Desa,Bantuan Keuangan Desa ,data inventaris TKD

Foto 7.1 Pembinaan Pengelolaan keuangan Desa



Foto 8.1 Kegiatan penyaluran BLT Dana Desa



4. Program koordinasi pengelolaan keuangan aset dan perekonomian desa
 - a) Terlaksananya monitoring, dan evaluasi dan pendampingan BUMDes.
Selain dari pada itu capaian indikator ini dapat di ukur dengan meningkatnya jumlah BUMDes aktif dari jumlah 20 BUMDes aktif adri 25 BUMDes yang ada di Kecamatan Cerme tahun 2020 kini meningkat menjadi 25 BUMDes aktif artinya capaian ini mencapai 100%

Foto.9.1 Kegiatan RAT Kopwan di Desa Cerme Kidul



5. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- a) Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penyuluhan penyalahgunaan pengguna narkoba dan minuman keras
 - b) Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, mengadakan pertemuan dengan semua tokoh masyarakat, tokoh agama dengan jajaran muspika dengan terjun ke desa-desa, menindak lanjuti pengaduan masyarakat....dalam setahun ada 1 pengaduan masyarakat yang kesemuanya kurang puas tentang pelayanan di desa dan kinerja kepala desa.

Indikator ini dapat diukur dari jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dari 1 pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui pengaduan web.gresikkab.go.id tentang kinerja kepala desa dan pelayanan di desa telah direspon melalui pembinaan secara khusus kepada kepala desa yang di laporkan dan menjawab pengaduan tersebut melalui web.gresikkab.go.id

Selain dari pada itu indikator ini dapat diukur melalui penurunan jumlah kejadian menonjol selama th 2020

Foto 10.1 Kegiatan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungan



6. Program koordinasi pelaksanaan pembangunan
- a) Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan, monitoring musrenbangdes serta pendampingan e-planing ke desa-desa sehingga tersusun dokumen musrenbang desa dan musrenbang kecamatan

.indikator ini dapat diukur melalui tingkat kehadiran peserta musrenbang yang mencapai 100%

Foto 11.1 Foto Kegiatan Monev Musrenbangdes



Faktor –faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana kerja yang memadai.
2. Adanya kewenangan mengelola anggaran sendiri dari dukungan APBD.
3. Adanya pembinaan staf secara berkelanjutan.
4. Terlaksananya koordinasi yang intensif.

Hambatan :

1. Terbatas dan belum maksimalnya kinerja SDM aparatur kecamatan.
2. Kurangnya tenaga Personil / Staf.
3. Terbatasnya anggaran operasional pelaksanaan kegiatan di kecamatan

Strategi /upaya pemecahan permasalahan :

1. Meningkatkan Profesionalisme SDM aparatur dengan mengikut - sertakan dalam diklat – diklat teknis dan fungsional.
2. Penambahan jumlah PNS di Kecamatan cerme minimal sebanyak 2 (dua) orang, karena adanya beberapa pegawai yang pensiun
3. Disamping perlu adanya kenaikan anggaran, perlu adanya juga kegiatan yang ditangani sendiri oleh kecamatan sebagai konsekuensi menjadi SKPD di Kabupaten Gresik

C. Realisasi Keuangan

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.3 perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|-----|--|-------------------|---------|-----------|----------|--------------|-----------------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target (000) | Realisasi (000) | Capaian |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik ditingkat Kecamatan | Nilai SKM | 90% | 90,83% | 100.01 % | 834.651 .914 | 818.149.662 | 98.02 % |

Dari besaran alokasi anggaran yang di gunakan untuk melaksanakan capaian kinerja tersebut terdapat efisiensi sumber daya berupa efisiensi anggaran sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel 4.4 Efisiensi Penggunaan sumber daya

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Efisiensi (%) |
|-----|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik ditingkat kecamatan | Nilai SKM | 100,01 | 98,02 | +2 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah 2 %. Ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat penyerapan anggaran/sumber daya lebih kecil dari tingkat pencapaian kinerja sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Beberapa program dan kegiatan tahun 2020 yang menyisakan anggaran dari pagu anggaran yang tersedia, karena Efisiensi.
2. Kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak menyerap anggaran dengan maksimal dikarenakan sudah terakomodasi dan tercover oleh kegiatan lain.

Akan tetapi meskipun ada efisiensi penggunaan anggaran tersebut, hal ini tidak mengurangi upaya-upaya maksimal untuk meningkatkan nilai SKM sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Cerme tahun 2020. Ke depan, akan diupayakan lagi kegiatan yang bisa mengukur langsung tingkat kepuasan masyarakat di Kecamatan Cerme diadakan kuesioner/survey pada setiap warga yang memanfaatkan pelayanan langsung di Kantor Kecamatan Cerme .

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Tahun 2020 ini merupakan laporan Capaian kinerja (Performance results) selama tahun 2020 .Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dari tingkat capaian dan target sasaran strategis ,selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program ,kegiatan,hambatan-hambatan /kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasarn yang telah ditetapkan sesuai yang direncanakan .Secara garis besar terlihat bahwa capaian Kinerja Kecamatan Cerme selama tahun 2020 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam Renstra 2016-2021 dan telah memenuhi 1(satu) sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan.Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah di tetapkan ,maka secara umum kinerja Kecamatan Cerme dapat dinyatakan sangat berhasil

Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target 1 (satu) Indikator kinerja sasaran ada 1 (satu) indikator kinerja dengan pencapaiannya 100,01 % dengan kategori sangat tinggi

Dalam Pelaksanaan Pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Cerme juga didukung adanya alokasi anggaran Belanja dalam APBD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 834.651.914(Delapan ratus tiga puluh empat juta juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) jumlah tersebut direalisasi sebesar Rp. 818.149.662 (Delapan ratus delapan belas tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enma puluh dua rupiah) atau 98,02 %

Keberhasilan capaian Kinerja Tahun 2020 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal .Terhadap berbagai target capaian yang tidak tercapai Kecamatan Cerme akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis

dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang ,kekuarangan yang terjadi selama tahun 2020 menjadi catatan tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang sehingga sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya .Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangkah menengah ,agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan di cari solusi untuk mengatasinya .

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Cerme Tahun 2020 ini secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas ,telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Cerme untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang .

CAMAT-CERME

SUYONO ,SH.,S.Sos.,MM

Pembina Tk I

Nip.19680314 199309 1 002

